



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PAKAIAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2023
DIUNDANGKAN : 11 SEPTEMBER 2023**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PAKAIAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas, meningkatkan ketertiban, dan kedisiplinan, perlu pengaturan mengenai pakaian kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pakaian Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut ASN BKN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
2. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh ASN BKN baik di dalam kedinasan maupun penugasan di luar lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
3. Atribut adalah tanda pengenal, papan nama, dan lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 2

Setiap ASN BKN wajib memakai Pakaian Kerja, Atribut, dan kelengkapan Pakaian Kerja berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pakaian seragam;
- b. pakaian *tactical*;
- c. pakaian dengan atasan warna putih dan bawahan warna hitam;
- d. pakaian batik atau pakaian produk daerah;
- e. pakaian bebas dan rapi; dan
- f. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan atasan berwarna cokelat kemerahan (*chestnut*) dan bawahan berwarna kuning kecoklatan (*khaki*).
- (2) Bahan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari serat *polyester*.

Pasal 5

- (1) Model pakaian seragam bagi ASN BKN pria meliputi:
 - a. bagian atas kemeja lengan panjang; dan
 - b. bagian bawah celana panjang.

- (2) Model pakaian seragam bagi pegawai wanita meliputi:
 - a. bagian atas lengan panjang; dan
 - b. bagian bawah rok atau celana panjang.
- (3) Model pakaian seragam bagi ASN BKN wanita berjilbab meliputi:
 - a. bagian atas lengan panjang;
 - b. bagian bawah rok atau celana panjang; dan
 - c. warna jilbab menyesuaikan dengan warna pakaian seragam.
- (4) Model pakaian seragam bagi ASN BKN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan model pakaian seragam bagi ASN BKN wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pakaian Kerja, Atribut, dan kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dengan ketentuan:

- a. setiap hari Senin ASN BKN memakai pakaian seragam serta mengenakan Atribut dan kelengkapannya;
- b. setiap hari Selasa ASN BKN memakai pakaian tactical serta mengenakan tanda pengenal dan kelengkapannya;
- c. setiap hari Rabu ASN BKN memakai atasan kemeja warna putih dengan bawahan warna hitam serta mengenakan Atribut dan kelengkapannya;
- d. setiap hari Kamis ASN BKN memakai pakaian batik atau pakaian dengan bahan produk daerah dan mengenakan tanda pengenal dan kelengkapannya; dan
- e. setiap hari Jumat ASN BKN memakai pakaian batik atau pakaian bebas dan rapi dengan tema *smart casual* dengan ketentuan tidak berbahan kaos, *jeans*, dan/atau memakai *long dress* bagi wanita dengan bawahan warna menyesuaikan dan bagi wanita yang berjilbab warna jilbab menyesuaikan serta mengenakan tanda pengenal dan kelengkapannya.

Pasal 7

- (1) Setiap upacara bendera ASN BKN menggunakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia beserta Atribut sesuai dengan ketentuan penggunaan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dan menggunakan sepatu berwarna hitam kecuali ditentukan lain oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan penggunaan Pakaian Kerja, Atribut, dan kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan pada hari-hari tertentu yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang berwenang.
- (3) Khusus bagi ASN BKN wanita yang sedang hamil dapat menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi dengan warna yang disesuaikan serta mengenakan tanda pengenal dan kelengkapannya.

- (4) ASN BKN yang menghadiri undangan dari instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang dengan ketentuan minimal mengenakan tanda pengenal.
- (5) ASN BKN di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara selain mengikuti ketentuan dalam Peraturan Badan ini, dapat mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Pasal 8

- (1) Pemakaian Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:
 - a. tanda pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri atau dikalungkan;
 - b. papan nama pada bagian dada kemeja sebelah kanan; dan
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditempalkan pada bagian dada kemeja atau *blouse* sebelah kiri.
- (2) Bentuk Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Penggunaan kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. ASN BKN pria wajib mengenakan ikat pinggang, sepatu, dan kaos kaki; dan
- b. ASN BKN Wanita wajib memakai sepatu.

Pasal 10

Jika ASN BKN bertugas sebagai tenaga medis dan paramedis tidak memakai Seragam Kerja, tetap menggunakan tanda pengenal dan kelengkapannya.

Pasal 11

Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada ASN BKN dalam implementasi penggunaan Pakaian Kerja pada unit kerja masing-masing.

Pasal 12

Pendanaan Pakaian Kerja dan Atribut di lingkungan Badan Kepegawaian Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13

Penggunaan Pakaian Kerja, Atribut, dan kelengkapan Pakaian Kerja dilaksanakan secara serentak paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72); dan
- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2115),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 721

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MODEL PAKAIAN SERAGAM DAN BENTUK ATRIBUT
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. MODEL PAKAIAN SERAGAM BAGI ASN BKN PRIA


Keterangan Kemeja:

1. Kerah leher berdiri model tertutup
2. Lengan panjang
3. Dua saku pada dada sebelah kiri dan sebelah kanan
4. Pada pundak ada lidah pundak
5. Saku kiri ada tempat ballpoint ukuran 3 cm
6. Papan Nama
7. Lencana KORPRI



Keterangan Celana:

1. Dua saku celana pada bagian depan kiri kanan dengan potongan miring/serong
2. Dua saku celana pada bagian belakang dengan saku terbuka (kiri) dan saku tertutup (kanan) dengan kancing
3. Dua rempel atau polos



II. MODEL PAKAIAN SERAGAM BAGI ASN BKN WANITA


Keterangan Kemeja:

1. Kerah leher berdiri model tertutup
2. Lengan panjang
3. Dua saku pada dada sebelah kiri dan sebelah kanan
4. Pada pundak ada lidah pundak
5. Saku kiri ada tempat *ballpoint* ukuran 3 cm
6. Papan Nama
7. Lencana KORPRI




Keterangan Rok:

1. Bagian depan tanpa lipatan (polos)
2. Ban pinggang lebar 3 cm
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 cm di bawah rok
4. Panjang rok sampai dibawah lutut atau sampai batas mata kaki (bagi PNS Wanita Berjilbab)
5. Rempel 2 (dua) bentuk A atau Polos (bagi PNS Wanita Berjilbab)




Keterangan Celana Panjang:

1. Dua saku celana pada bagian depan kanan dan kiri dengan potongan miring atau serong




III. BENTUK ATRIBUT

1. TANDA PENGENAL



2. PAPAN NAMA



3. LENCANA KORPRI



Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HARYOMO DWI PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhdad Syauki